BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560 /442 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PENATAAN ASET BARANG DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan tertib administrasi barang dan penataan aset di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu disusun Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Penataan Aset Barang Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Manajemen Dan Penataan Aset Barang Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SukoharjoTahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Penataan Aset Barang Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. menerima dan menyimpan barang milik daerah;
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;

c. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya;

d. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun perolehan lain yang sah sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

e. mengelola barang milik Daerah yang berada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu mengecek barang – barang milik daerah yang tidak bisa dipakai atau digunakan agar di usulkan penghapusanya;

f. memberi tanda barang-barang milik daerah yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan

g. melapor dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, selaku pengelola barang milik Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PENATAAN ASET BARANG DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan pembinaan pelaksanan kegiatan
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Shalahudin Tamim, ST Fungsional Umum Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Nurul Hasanah, SE Fungsional Umum pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Lusia Indah Sri Retno K, SE Fungsional Umum pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

9.	Dasuki Fungsional Umum pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA